



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Jalan Tanah Grogot Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

Telepon : (0541) 4121937

Laman : [www.fisip-unmul.ac.id](http://www.fisip-unmul.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 0010/SK/2021

Tentang

**PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) DAN  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
MASA BAKTI 2021**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan BEM dan DPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membentuk Pengurus BEM dan DPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Masa Bakti 2021.
  2. Bahwa untuk keperluan pada point 1 di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI :
    - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
    - c. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
    - d. Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Pemusnahan Arsip;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 1963 tentang Pendidikan Universitas Mulawarman;
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 9 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 dirubah menjadi nomor : 26 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Rektor Nomor: 06 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Akademik 2018/2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
  - a. Nomor 1468/KP/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus BEM dan DPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Masa Bakti 2021.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus BEM dan DPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Masa Bakti 2021 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Dekan,



**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**

NIP. 19600817 198601 1 001

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmul
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fisip Unmul
3. Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni Fisip Unmul
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisip
6. Arsip